



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lantai III
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Telp. 022-6632197 Fax. 022-6632321 Kota Cimahi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI Nomor : 440/Kep.801/Dinkes/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan;

8. Surat Edara Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI**
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Cimahi yang dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup:
- 1. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP);
 - 2. Pembuatan Surat Keterangan Praktik Mandiri;
 - 3. Pembuatan Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
 - 4. Pendaftaran PBPU dan BP yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah KotaCimahi.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal, 27 Maret 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI**


Dr. Mulyati, S.Kep.,Ners.,M.Kes
NIP. 19690516 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI
NOMOR : 440/Kep.801/Dinkes/2025
TANGGAL : 27 Maret 2025
TENTANG : **STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI**

**STANDAR PELAYANAN
DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI**

Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Syarat	1. Formulir pendaftaran PKP. 2. KTP pemohon 3. Pas Foto formal ukuran 4x6. 4. Rancangan label produk. 5. Peta lokasi. 6. Denah ruangan produksi. 7. Contoh dokumen produksi.
2	Prosedur/ Alur	1. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) melakukan pendaftaran melalui https://bit.ly/FormulirPKPCimahi . 2. Petugas Dinas Kesehatan memeriksa kelengkapan berkas. 3. Petugas Dinas Kesehatan membuat WA grup peserta. 4. Petugas Dinas Kesehatan mengundang peserta penyuluhan untuk mengikuti kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP). 5. Peserta mengikuti Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP). 6. Petugas Dinas Kesehatan membuat draft Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP). 7. Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang Pelayanan dan SDK memverifikasi draft Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP). 8. Kepala Dinas Kesehatan menandatangani Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP). 9. Petugas Dinas Kesehtan mengirimkan Sertifikat kepada peserta penyuluhan.
3	Waktu	Penyelenggaraan PKP : Selama 3 hari di bulan April dan Oktober
4	Biaya / tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk	Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP)
6	Pengelolaan pengaduan	1. Website : dinkes.cimahikota.go.id 2. Email : dinkes@cimahikota.go.id 3. Telp : 022-6632197 4. WA : 085295863677

		Kotak saran
7	Dasar Hukum	1. Undang - Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan 3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan 4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan
8	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Parkir, ruang tunggu, AC, toilet, papan informasi, media informasi, kantin
9	Kompetensi Pelaksana	Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki Sertifikat kompetensi di bidang penyuluhan keamanan pangan dari Badan POM dan ditugaskan oleh Wali Kota c.q. Dinas Kesehatan Kota.
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11	Jumlah Pelaksana	6 (enam) Orang
12	Jaminan Pelayanan	Adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan di dukung oleh SDM yang berkompeten di Bidang Tugasnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Cimahi, 27 Maret 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI**



Dr. Mulyati, S.Kep., Ners, M.Kes.
NIP. 19690516 199503 2 002

**STANDAR PELAYANAN
DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI**

Pembuatan Surat Keterangan Praktik Mandiri

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Syarat	Pemohon mengakses melalui Website Si-Pinter
2	Prosedur/ Alur	1. Pemohon mengakses melalui Website Si-Pinter 2. Pemohon harus mengisi data – data yang diperlukan 3. Pemohon menyerahkan surat keterangan praktik mandiri ke dinas kesehatan/ mengirim via softfile yang sudah di isi lengkap dan ditandatangani di atas materai 4. Proses penyelesaian surat yang sudah ditandatangani oleh kepala dinas akan di infokan kepadapemohon berupa softfile melalui WA / email
3	Waktu	Senin –Jum’at (08.00-15.00 WIB) Proses penyelesaian maksimal 3 hari kerja
4	Biaya / tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk	Surat Keterangan Praktik Mandiri
6	Pengelolaan pengaduan	1. Website : dinkes.cimahikota.go.id 2. Telp : 022-6632197 3. WA : 085295863677 4. Kotak saran
7	Dasar Hukum	Undang – undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan
8	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, Toilet, papan informasi, media informasi, kantin
9	Kompetensi Pelaksana	Memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoprasikan komputer
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan di dukung oleh SDM yang berkompeten di Bidang Tugasnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	File Surat yang ditanda tangani
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Cimahi, 27 Maret 2025
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI**



Dr. Mulyati, S.Kep., Ners, M.Kes.
NIP. 19690516 199503 2 002

**STANDAR PELAYANAN
DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI**

Pendaftaran PBPU dan BP yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Syarat	IBU HAMIL, BAYI BARU LAHIR, BAYI dan BALITA 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2) Foto Copy Kartu Keluarga (KK) ; 3) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah di legalisir Kecamatan; 4) Surat Keterangan Lahir atau Buku Kesehatan Ibu dan Anak; 5) Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial. MASYARAKAT SAKIT 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2) Foto Copy Kartu Keluarga (KK) ; 3) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah di legalisir Kecamatan; 4) Surat Keterangan Rawat Inap atau Surat Rujukan 5) Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial. MASYARAKAT MENEMPUH PENDIDIKAN 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2) Foto Copy Kartu Keluarga (KK) ; 3) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah di legalisir Kecamatan; 4) Surat Keterangan Melanjutkan Pendidikan; 5) Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial.
2	Prosedur/ Alur	1) Penyerahan Persyaratan dari Pemohon 2) Mengisi identitas Pasien 3) Mengecek Persyaratan dari Pemohon 4) Mengecek status dan segmen kepesertaan BPJS 5) Mendaftar kepesertaan bpjs PBPU dan BP yang Dibayarkan oleh Pemerintah Daerah 6) Selanjutnya menunggu Proses di BPJS Kesehatan 7) Melakukan pengarsipan persyaratan Pendaftaran PBPU dan BP yang Dibayarkan oleh Pemerintah Daerah
3	Waktu	Senin s.d Kamis (08.00-16.00 WIB) Jum’at (08.00-16.30 WIB)
4	Biaya / tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk	Kepesertaan BPJS PBPU Pemda yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah terdaftar
6	Pengelolaan pengaduan	1) Website : dinkes.cimahikota.go.id 2) Telp : 022-6632197 3) WA : 085295863677 4) Kotak saran

7	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D). 6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 tahun 2011 Izin penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; 7. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2025, tentang Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
8	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, Toilet, papan informasi, media informasi, kantin
9	Kompetensi Pelaksana	Memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11	Jumlah Pelaksana	1 (Satu) orang
12	Jaminan Pelayanan	Adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan di dukung oleh SDM yang berkompeten di Bidang Tugasnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Setelah mendapat konfirmasi dari BPJS pendaftaran PBPJ berhasil dilaksanakan pengecekan di aplikasi edabu kemudian hasilnya diinformasikan ke Peserta
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Cimahi, 27 Maret 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI**



Dr. Mulyati, S.Kep., Ners. M.Kes.
NIP. 19690516 199503 2 002

**STANDAR PELAYANAN
DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI**

SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI (SLHS)

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Syarat	1) Mengisi Formulir Permohonan 2) Nomor Induk Berusaha (NIB) 3) Sertifikat kursus higiene sanitasi bagi pengusaha/penjamah 4) Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5) Hasil pemeriksaan laboratorium (Air, Makanan/minuman, dan usap alat) 6) Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan 7) Surat rekomendasi untuk penerbitan SLHS
2	Prosedur/ Alur	1) Pemohon datang ke tenan Dinkes di MPP (mengisi link pendaftaran https://bit.ly/RegSLHS). 2) Petugas Dinkes/Puskesmas datang ke lokasi pemohon melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) dan pengambilan sampel (air, makanan dan usap alat) 3) Sampel dikirim ke laboratorium yang bersertifikasi KAN oleh pemohon, dengan membawa surat pengantar dari Dinkes/Puskesmas 4) Sampel diperiksa dilaboratorium (± 2 minggu), hasilnya diambil oleh pemohon dan soft filenya dikirim ke email Dinkes: dinkes@cimahikota.go.id 5) Hasil pemeriksaan sampel di verifikasi dan dibuatkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan (± 2 hari) Kemudian rekomendasi akan dikirim ke pemohon melalui email Dinkes 6) Pemohon tinggal mengupload persyaratan di OSS (Data Perusahaan, NIB, Sertifikat Pelatihan, Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Hasil IKL) 7) Persyaratan diverifikasi, apabila memenuhi syarat maka SLHS akan terbit (tinggaldiprint)
3	Waktu	Senin – Kamis (08.00-16.00 WIB) Jum'at (08.00-16.30 WIB) Proses penyelesaian maksimal 5 hari kerja (berkas sudah lengkap)
4	Biaya / tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
6	Pengelolaan	1) Website : dinkes.cimahikota.go.id

	pengaduan	2) Telp : 022-6632197 3) SMS/WA : 085295863677 4) Kotak saran
7	Dasar Hukum	7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 tahun 2011 Izin penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
8	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Parkir, gedung, ruang tunggu, AC, Toilet, papan informasi, media informasi, kantin
9	Kompetensi Pelaksana	Memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Mampu mengoperasikan komputer
10	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	Adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur dan di dukung oleh SDM yang berkompeten di Bidang Tugasnya
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	File Surat yang ditanda tangani secara elektronik
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

Cimahi, 27 Maret 2025

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI**



Dr. Mulyati, S.Kep., Ners, M.Kes.
NIP. 19690516 199503 2 002